



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

MARVIAN DWI SURYA PUTRA BIN YAYA SURYANA, NIK 3275042203850012, tempat dan tanggal lahir Bekasi 22 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pengasinan Tengah Cluster Pesona Edelweiss No.114, RT 002 RW 027, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Pemohon;

Pengadilan Agama Bekasi tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0384/Pdt.P.2024/PA.Bks tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari 3 orang anak hasil perkawinan dengan istri Pemohon bernama Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor: 3275052111160043, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 05 September 2024;
2. Bahwa, Pemohon dengan Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** telah menikah pada tanggal 01 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 925/10/IX/2012, tertanggal 03 September 2012;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun);

3.2. **Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra**, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun);

3.3. **Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);

4. Bahwa, istri Pemohon yang bernama Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3275-KM-20082024-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 23 Agustus 2024;

5. Bahwa dikarenakan ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak-anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi klaim asuransi pada Asuransi AIA, administrasi pelimpahan kuota haji dan umroh, dan pengurusan harta peninggalan Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3275-KM-20082024-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 23 Agustus 2024;
 3. Menetapkan Pemohon (**Marvian Dwi Surya Putra Bin Yaya Suryana**) adalah sebagai wali atas 3 orang anak kandung dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** yang bernama:
 - 3.1. **Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun);
 - 3.2. **Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra**, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun);
 - 3.3. **Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);
 4. Menetapkan Pemohon (**Marvian Dwi Surya Putra Bin Yaya Suryana**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 3 orang anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - 4.1. **Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun);
 - 4.2. **Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra**, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun);
 - 4.3. **Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);
 5. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan administrasi klaim asuransi pada Asuransi AIA, administrasi pelimpahan kuota haji dan umroh, dan pengurusan harta peninggalan Almarhumah **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3275042203850012 atas nama Marvian Dwi Surya Putra, tanggal 30 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 925/10/IX/2012 atas nama Marvian Dwi Surya Putra dan Widya Anggraini, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi tanggal 03 September 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3275052111160043 atas nama Marvian Dwi Surya Putra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 05 September 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-19022014-0219 atas nama Qotrunnada Alesha Suryaraini, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 21 Februari 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen,

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan di paraf;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3275-LU-31032017-0007 atas nama Quenzino Alfatih Suryanggra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 03 April 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan di paraf;

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-05032020-0058 atas nama Qiana Adiba Suryaraini, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 09 Maret 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan di paraf;

7. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 3275-KM-20082024-0026 atas nama Widya Anggraini, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 23 Agustus 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan di paraf;

8. Fotokopi asuransi jiwa di PT. AIA nomor polis 35450826 atas nama Widya Anggraini, dikeluarkan oleh AIA Central, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8a dan di paraf;

9. Fotokopi bukti penyerahan dokumen pencairan asuransi jiwa nomor polis 35450826, dikeluarkan oleh AIA Central, Kota Jakarta Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8b dan di paraf;

10. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) nomor pendaftaran 162100051403 atas nama Widya Anggraini, tanggal 30 Maret 2016 dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan di paraf;

11. Fotokopi surat pernyataan ahli waris dengan Pewaris bernama Widya Anggraini, tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Pengasinan nomor 474.5/178-KI.P95 tanggal 02 September 2024 dan Camat Rawalumbu nomor 572/508-kc.RI tanggal 04 September 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan di paraf;

12. Fotokopi surat keterangan ahli waris dengan Pewaris bernama Elis Yulianti, tanggal 06 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Cipadung Kidul nomor 18/SKAW/ckd/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan Camat Panyileukan nomor 36/AW/V/21 tanggal 06 Mei 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan di paraf;

B. Saksi:

1. **YAYAH ZUBAEDAH KOSASIH BINTI ENGKOS KOSASIH**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Rajawali 7 No. 16, RT 009 RW 002, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku ibu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH dalam hubungan selaku suami dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan MARVIAN DWI SURYA PUTRA BIN YAYA SURYANA dengan WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH dikaruniai tiga orang anak bernama **Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun), **Quenzino Alfatih Suryanggra bin Widya Anggraini**, laki-laki, lahir

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun), **Qiana Adiba Suryaraini binti Widya Anggraini**, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);

- Bahwa WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk ketiga anaknya yang bernama Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, Quenzino Alfatih Suryanggra bin Widya Anggraini, dan Qiana Adiba Suryaraini binti Widya Anggraini;
- Bahwa sepeninggal almarhum WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon mampu dan sanggup merawat dan mendidik anak tersebut termasuk kepentingan lainnya dengan baik dan Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih berusia di bawah umur, sehingga perlu ditunjuk wali untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi klaim asuransi, pengalihan kuota haji dan umroh, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah;
- Bahwa Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan penyayang, serta tidak pernah berbuat kasar dan melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan perwalian Pemohon atas anak tersebut;

2. **ANGGA DWI YANDI BIN EDY DJUNAEDI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tytyan Kencana Blok N2 No. 09, RT 010 RW 006, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, di hadapan
Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dalam hubungan selaku sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH dalam hubungan selaku suami dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan MARVIAN DWI SURYA PUTRA BIN YAYA SURYANA dengan WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH dikaruniai tiga orang anak bernama **Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun), **Quenzino Alfatih Suryanggra bin Widya Anggraini**, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun), **Qiana Adiba Suryaraini binti Widya Anggraini**, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);
- Bahwa WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk ketiga anaknya yang bernama Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, Quenzino Alfatih Suryanggra bin Widya Anggraini, dan Qiana Adiba Suryaraini binti Widya Anggraini;
- Bahwa sepeninggal almarhum WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon mampu dan sanggup merawat dan mendidik anak tersebut termasuk kepentingan lainnya dengan baik dan Pemohon sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih berusia di bawah umur, sehingga perlu ditunjuk wali untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan administrasi klaim asuransi, pengalihan kuota haji dan umroh, serta pengurusan harta peninggalan almarhumah;
- Bahwa Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik dan penyayang, serta tidak pernah berbuat kasar dan melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan perwalian Pemohon atas anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya perkara permohonan Perwalian termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali atas tiga orang anak kandung yang masih di bawah umur bernama **Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra**, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun), **Quenzino Alfatih Suryanggra bin Widya Anggraini**, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun), **Qiana Adiba Suryaraini binti Widya Anggraini**, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun), guna mewakili kepentingan anak tersebut untuk keperluan administrasi klaim asuransi pada asuransi AIA, administrasi pelimpahan kuota haji dan umroh, dan pengurusan harta peninggalan Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sd. P.7 masing-masing foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kematian, adalah bagian dari Akta Autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat kepada pihak ketiga. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 sd. P.11 berupa foto kopi asuransi jiwa, bukti penyerahan dokumen, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan surat keterangan biasa, hal mana alat-alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat bukti P.8 sampai dengan P.11 tersebut dikeluarkan oleh instansi terkait setempat bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Walaupun demikian asuransi jiwa, bukti penyerahan dokumen, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, atas nama **MARVIAN DWI SURYA PUTRA BIN YAYA SURYANA**) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/79V/1991 tanggal 15 Mei 1991, atas nama MARVIAN DWI SURYA PUTRA BIN YAYA SURYANA dan WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH), membuktikan bahwa Pemohon dan almarhum **WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH** adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.6 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-19022014-0219 atas nama **Qotrunnada Alesha Suryaraini**, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-31032017-0007 atas nama **Quenzino Alfatih Suryanggra**, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-05032020-0058 atas nama **Qiana Adiba Suryaraini**), merupakan bukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah, dan saat ini anak-anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-20082024-0026 atas nama Widya Anggraini) merupakan bukti bahwa

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 di Bekasi;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 s.d P.7 merupakan akta otentik, maka seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8a dan P.8b (berupa dokumen asuransi jiwa PT. AIA), sebagai surat keterangan yang menjadi bukti permulaan bahwa Almh. Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah merupakan nasabah asuransi jiwa dari PT. AIA, bukti tersebut dapat memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lain yang berkaitan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji/ SPPH), sebagai surat keterangan yang menjadi bukti permulaan bahwa Almh. Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah telah terdaftar sebagai peserta haji, dan berdasarkan keterangan Pemohon kepesertaan haji tersebut akan dialihkan kepada anak Pemohon dan Almarhumah, bukti tersebut dapat memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lain yang berkaitan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (berupa Surat Pernyataan Ahli Waris), sebagai surat keterangan yang menjadi bukti permulaan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari Almh. Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah, bukti tersebut dapat memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lain yang berkaitan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (berupa Surat Keterangan Ahli Waris), sebagai surat keterangan yang menjadi bukti permulaan bahwa Almh. Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah merupakan ahli waris dari Almh. Elis Yulianti (Ibu Kandung) yang belum dibagikan sehingga terdapat hak dari Pemohon dengan anak-anak Pemohon tersebut, bukti tersebut dapat memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan bukti lain yang berkaitan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, yaitu Yayah Zubaedah Kosasih Binti Engkos Kosasih (ibu Pemohon) dan Angga Dwi Yandi Bin Edy Djunaedi (Sepupu Pemohon). Kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi-saksi mengenai hubungan Pemohon dengan almarhum **WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH**, anak almarhum **WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH** dan Pemohon, kematian **WIDYA ANGGRAINI BINTI MUCHYIDIN A ALIAS MUCHJIDIN ABDULLAH**, dan tujuan dari permohonan perwalian ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s.d P.11 berupa asuransi jiwa, bukti penyerahan dokumen, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dan Surat Pernyataan Ahli Waris dikaitkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, maka menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan anak bernama Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun), Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun), dan Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun), dipandang belum cakap untuk berbuat hukum karena masih dibawah umur atau belum berusia 21 tahun, dan oleh karena itu untuk melindungi kepentingan hak-hak anak tersebut, diperlukan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 s.d P.6 serta keterangan dua orang saksi telah membuktikan, bahwa benar Pemohon memiliki hubungan darah sebagai Ibu kandung dari anak-anak bernama Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra, dan Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra tersebut. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandung tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian bertujuan untuk dapat bertindak serta melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk kepentingan hukum bagi anak kandungnya yang bernama Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, perempuan, lahir di

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun), Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun), dan Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun) untuk keperluan klaim asuransi AIA, administrasi pelimpahan kuota haji dan umroh, dan pengurusan harta peninggalan atas nama Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah serta tindakan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari tiga orang anaknya bernama Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya Putra, dan Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menyatakan istri Pemohon yang bernama **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024;

3.

Menetapkan Pemohon (**Marvian Dwi Surya Putra Bin Yaya Suryana**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum ketiga anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama:

3.1. Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun);

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya

Putra, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun);

3.3. Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra,

perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);

4.

Menetapkan Pemohon (**Marvian Dwi Surya Putra Bin Yaya Suryana**) berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum ketiga anak Pemohon yang bernama:

4.1. Qotrunnada Alesha Suryaraini binti Marvian Dwi Surya

Putra, perempuan, lahir di Jakarta, 01 Juli 2013 (umur 11 tahun);

4.2. Quenzino Alfatih Suryanggra bin Marvian Dwi Surya

Putra, laki-laki, lahir di Bekasi, 20 Februari 2017 (umur 7 tahun);

4.3. Qiana Adiba Suryaraini binti Marvian Dwi Surya Putra,

perempuan, lahir di Bekasi, 18 November 2019 (umur 5 tahun);

5.

Memberikan izin kepada Pemohon (**Marvian Dwi Surya Putra Bin Yaya Suryana**) guna mengurus:

5.1. Persyaratan administrasi asuransi pada Asuransi AIA atas nama **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah**;

5.2. Persyaratan administrasi pelimpahan kuota haji dan umroh atas nama **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah**, dan;

5.3. Persyaratan pengurusan harta peninggalan atas nama **Widya Anggraini Binti Muchyidin A Alias Muchjidin Abdullah**;

6.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, oleh kami **Drs. Suyadi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H.** dan **Drs. Rahmat** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Masniarti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

JUMLAH Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0384/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)